

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020 PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini** adalah : Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pengganti Undang-Undang nomor2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor Diatur Tentang : 54/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020 Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Pemilihan Kecamatan Sungi Bahar Kabupaten Muaro Jambi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020**

Catatan:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran 5 Halaman